



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KB AL INSAAN JAYA**  
**(Status : Terakreditasi B)**

Jl. Raya Pandeglang KM 6 RT 06 RW 04 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB AL INSAAN JAYA**  
**NOMOR : 421.2/100/KBAIJ/IV/2024**

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**AL INSAAN JAYA**  
**TAHUN AJARAN 2023-2024**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL INSAAN JAYA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL INSAAN JAYA
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL INSAAN JAYA, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL INSAAN JAYA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AL INSAAN JAYA ini.
- Kedua : TPPK KB AL INSAAN JAYA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL INSAAN JAYA
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB AL INSAAN JAYA memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KB AL INSAAN JAYA**  
**(Status : Terakreditasi B)**

Jl. Raya Pandeglang KM 6 RT 06 RW 04 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL INSAAN JAYA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL INSAAN JAYA bertanggung jawab kepada Kepala KB AL INSAAN JAYA
- Keenam : Koordinator TPPK KB AL INSAAN JAYA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AL INSAAN JAYA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
- Ketujuh : Keputusan Kepala KB AL INSAAN JAYA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 23 April 2024  
Kepala Sekolah KB AL INSAAN JAYA



**SRI LESTARI S.Pd.**



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KB AL INSAAN JAYA**  
**(Status : Terakreditasi B)**

Jl. Raya Pandeglang KM 6 RT 06 RW 04 Kel. Karundang Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah KB AL INSAAN JAYA  
Nomor : 421.2/100/KBAIJ/IV/2024  
Tanggal : 23 April 2024

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**KB AL INSAAN JAYA**  
**TAHUN AJARAN 2023-2024**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NURMALA OKTAVIANI	Pendidik	Koordinator
2.	DEDE HIDAYAT	Perwakilan OrangTua	Anggota
3.	NURMAYANI	Komite Sekolah	Anggota

Dibuat di : Serang  
Pada tanggal : 23 April 2024  
Kepala Sekolah KB AL INSAAN JAYA



**SRI LESTARI, S.Pd.**